

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).
- C.S.T Kansil, *Modal Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita 1995).
- Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Media Notariat (Menor), 2001).
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- Gransham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Habib Adjie dan Muhammad Hafid, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017).
- Habib Adjie, Rusdianto Sesung, *Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020).
- Jimly Ashiddiqie, *Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2011).
- Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007).
- Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).

- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Mulyoto, *Perjanjian: Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cikrawala Media 2012).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999).
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018).
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Persepektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- R. Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Thomson, 2002).
- Salim H.S (1), *Teknik Pembuatan Akta Satu "Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta"*, Cetakan Pertama, (Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2015).
- Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

## **B. HASIL PENELITIAN**

- Agus Budianto, Michelle Starla Ongko, *“The Social Responsibility of the Notary Profession in Balanced Treatment and Protection of people with Disabilities”*. Penelitian Hukum: Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2022.
- Cakim-Cakim PTUN Jakarta, “Negara Hukum dan Demokrasi”, Artikel PTUN Jakarta, 2009.
- Dody Sepryanto Silalahi, “Tanggung Jawab Notaris atas Kerugian Para Pihak Terhadap Akta yang dibuatnya”, Skripsi, Medan: Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2019.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983).
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Penggunaan *Surrogate* Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Akta Notaris dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Akta”, *Jurnal Hukum Universitas Narotama Surabaya*, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, “Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Ilmiah: Jakarta*.
- Melya Kusuma Wardani, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris”, Tesis, Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Pengadilan Negeri Tahuna, “Perjanjian “Batal Demi Hukum” dan “Dapat Dibatalkan””. *Berita, Tahuna: Pengadilan Negeri Tahuna*.
- RR. Putri A. Priamsari, “Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Ilmu Hukum No. 2*, April 2019.
- Siska Trisia, “Akses Keadilan Hukum Penyandang Disabilitas”, *Majalah Komisi Yudisial: Jakarta*, 2018.
- Siti Nurhayati, “Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access to Employment in Indonesia” *Prophetic Law Review 2*, no. 1, 2020.
- Soleh, A, “Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas”. *Jurnal Pendidikan Islam*, Yogyakarta, 2014.
- Union Internacional Del Notariado, “Konferensi Notaris Iberoamerika XVIII Tema II Pelaksanaan Hak-Hak Disabilitas di Bidang Notaris”. Hasil Konferensi, Konferensi Notaris Iberoamerika, San Juan, 2021.
- Vivi Yulaswati, “Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis”. *Kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas*, Jakarta, 2021.

Zainal Abidin Pakpahan, Suhaidi, Faisal Akbar Nasution, Jelly Leviza, “Analisis Yuridis atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”. USU Law Journal, Vol.11-No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Zulkarnain Ridwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)”, Jurnal Ilmu Hukum, 2013.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

*Vienna Convention on the Law of Covenants*.

#### D. WEBSITE/INTERNET

- Anwar Hidayat, “Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif, Statistikan.”. <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.
- Arista Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 04, Desember 2016.
- Dinas Kesehatan Jogjakarta, “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat”, <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>, diakses pada 3 November 2022.
- Hukumonline, “Penyandang Disabilitas Masih Sulit Akses Keadilan”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyandang-disabilitas-masih-sulit-akses-keadilan-lt55cc60eb88339/>, diakses pada 31 Oktober 2022.
- Hukumonline, “Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis-lt51938378b81a3>, diakses pada 17 November 2022.
- IDN Times, “Akta: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Fungsinya” <https://www.idntimes.com/life/family/kiki-amalia-6/akta>, diakses pada 3 November 2022.
- JOPGlass, “Penelitian Induktif dan Deduktif”. <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>, diakses pada 29 Oktober 2022.
- Kajian Pustaka, “Sidik Jari (Pengertian, Karakteristik, Klasifikasi dan Pemeriksaan)”. <https://www.kajianpustaka.com/2021/06/sidik-jari-pengertian-karakteristik.html>, diakses pada 9 November 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Negara Hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”. <https://kbbi.lektur.id/negara-hukum#>, diakses pada 1 Oktober 2022.
- Rini Kustiani (Ed.), “Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika”, <https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfb-komunitas-tunanetra-melek-teknologiinformatika/full&view=ok>, diakses pada 27 Oktober 2022.
- World Health Organization, “Disability”. [https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1), diakses pada 9 November 2022.



#### **E. KAMUS atau *ENCYCLOPEDIA***

Echols, John M, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976).

Moeliono, A. M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

#### **F. WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Venesia Rahardjo, Advokat, tanggal 31 Oktober 2022, Pukul 19.30 WIB, via telepon.

Hasil wawancara dengan Lieke Tukgali, Notaris, tanggal 11 November 2022, Pukul 19:00 WIB, di Universitas Pelita Harapan, Semanggi.

Hasil wawancara dengan Anonim, Notaris, tanggal 16 November 2022, Pukul 17:00 WIB, via telepon.

Hasil wawancara dengan Shallyna Nurfadiyah Sakinah, Dokter Umum, tanggal 16 November 2022, Pukul 21:00 WIB, di kediaman yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan Muhammad Ihsan Fadhlani, Pengamat Hukum, tanggal 17 November 2022, Pukul 13.00 WIB, via telepon.

